



**LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKP-KAL) TAHUN 2023**

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKP-KAL) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2021 Nomor 8);
25. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran

Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2021 Nomor 9);

26. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
dan  
LURAH TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut Basmuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah APBKal Tirtonirmolo.
9. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan konstruksi;
10. Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasih/Kaur.

## Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun 2023 ini berfungsi sebagai dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) Tahun 2023.

## Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang;
- 2) Dasar Hukum;
- 3) Tujuan; dan
- 4) Visi dan Misi Kalurahan.

- b. BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
  - 1) Gambaran Umum, Potensi Wilayah, dan Hambatan
    - a) Gambaran Umum Wilayah;
    - b) Potensi Wilayah; dan
    - c) Hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi.
  - 2) Kebijakan keuangan Kalurahan
    - a) Rencana Pendapatan Tahun 2023;
    - b) Rencana Belanja Tahun 2023; dan
    - c) Rencana Pembiayaan Tahun 2023.
- c. BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN  
Evaluasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun 2022.
- d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023
  - 1) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yangh dikelola oleh Pemerintah Kalurahan;
  - 2) Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
  - 3) Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Konstruksi;
  - 4) Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Realisasi;
  - 5) Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan APB-Kal Tahun 2023;
  - 6) Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Kalurahan Tentang APB-Kal Tahun 2024;
  - 7) Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Kalurahan yang lain;
  - 8) Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kalurahan;
  - 9) Daftar Calon Penerima Bantuan Jamban Keluarga;
  - 10) Daftar Calon Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
  - 11) Daftar Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD);
  - 12) Daftar Usulan RKP-Kal Tahun 2024;
  - 13) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. BAB V PENUTUP

(2) Sistematika RKP-Kal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan secara rinci sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.



Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo  
Pada tanggal : 30 September 2022  
Lurah Tirtonirmolo

TTD  
M. Marwan, MS

Ditetapkan di : Tirtonirmolo  
Pada tanggal : 30 September 2022  
Carik Tirtonirmolo

TTD

Yeni Ristiana

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya  
a.n. Carik tirtonirmolo  
Kepala Urusan Pangripta



Sari Asih

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

(10/Tirtonirmolo/2022)